



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD), UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB),
DAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANIASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB), DAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
- a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan;
 - b. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - c. UPTD Puskesmas;
 - d. UPTD Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - e. UPTD Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
 - g. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - h. UPTD Balai Benih Tanaman;
 - i. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
 - j. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
 - k. UPTD Balai Benih Ikan;
 - l. UPTD Pasar Ikan;
 - m. UPTD Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - n. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
 - o. UPTD Metrologi;
 - p. UPTD Balai Latihan Kerja;
 - q. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kecamatan;
 - r. UPTB Laboratorium Terpadu; dan
 - s. Satuan Pendidikan;
- (2) UPTD dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, huruf m, huruf n, huruf q dan huruf s, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana perangkat daerah.
- (2) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan yang bersangkutan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

UPTD/UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan meliputi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani Dinas atau Badan yang bersangkutan, yang memiliki wilayah kerja dalam wilayah kabupaten, dan satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD/UPTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD/UPTB dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan, dan rumah tangga UPTD/UPTB;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD/UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dari:

- a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan;
- b. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- c. UPTD Puskesmas;
- d. UPTD Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- e. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah; dan
- f. UPTD Balai Latihan Kerja;
terdiri dari :
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3) Unsur pelaksana, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2) Susunan Organisasi dari:

- a. UPTD Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
- c. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- d. UPTD Balai Benih Tanaman;
- e. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- g. UPTD Balai Benih Ikan;
- h. UPTD Pasar Ikan;
- i. UPTD Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. UPTD Metrologi;
- k. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. UPTB Laboratorium Terpadu;
terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD/UPTB; dan
- 2) Unsur pelaksana, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB IV JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD/UPTB adalah jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas kecuali Kepala Satuan Pendidikan dijabat oleh Fungsional Guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD/UPTB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD/UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala UPTD/UPTB wajib mengawasi bawahan masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, Kepala UPTD/UPTB harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan UPTD/UPTB dan satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam UPTD/UPTB dan Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Nomenklatur dan Jumlah UPTD, UPTB dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG

t.td

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

t.t.d

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



WIDIATMOKO, SH, MM
Peny. Tk.I
NIP. 19600227 198303 1013

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
22	20321552	SD NEGERI WADAS	Karangsari Wadas
XIV KECAMATAN CANDIROTO			
1	20320901	SD NEGERI 1 KENTENGSAI	Jl Sibajag Limbangan
2	20320902	SD NEGERI 2 KENTENGSAI	Mentosari
3	20320958	SD NEGERI GUNUNGPAYUNG	Jl Ptp Nusantara IX No 14
4	20320990	SD NEGERI MUNTUNG	Jl. Ngadirejo Km.03
5	20321011	SD NEGERI NGABEYAN	Ngabeyan
6	20321036	SD NEGERI PLOSOGADEN	Desa Plosogaden
7	20321065	SD NEGERI 1 LEMPUYANG	Lempuyang
8	20321066	SD NEGERI 2 LEMPUYANG	Lempuyang
9	20321082	SD NEGERI KRAWITAN	Desa Krawitan
10	20321100	SD NEGERI 1 MUNENG	Tiparan Muneng
11	20321101	SD NEGERI 2 MUNENG	Muneng
12	20321127	SD NEGERI MENTISARI	Mentisari
13	20321128	SD NEGERI MENTO	Mentoroto Mento
14	20321275	SD NEGERI BANTIR	Bantir
15	20321279	SD NEGERI 1 BATURSARI	Kemuntungan Batursari
16	20321280	SD NEGERI 2 BATURSARI	Batursari
17	20321310	SD NEGERI CANGGAL SATU ATAP	Canggal
18	20321335	SD NEGERI 1 CANDIROTO	Jl.Pesanggrahan No.3 Candioto
19	20321336	SD NEGERI 2 CANDIROTO	Candioto
20	20321522	SD NEGERI SIDOHARJO	Sidoharjo
XV KECAMATAN BEJEN			
1	20320872	SD NEGERI KEBONDALEM	Desa Kebondalem
2	20320988	SD NEGERI 1 JLEGONG	Jlegong
3	20320892	SD NEGERI 2 JLEGONG	Tembelang Jlegong
4	20320900	SD NEGERI KEMUNING	Kemuning
5	20320976	SD NEGERI GLAGAHOMBO	Krajan Glagahombo
6	20321021	SD NEGERI NGALIYAN	Jl. Pawiyatan 02 Ngaliyan
7	20321038	SD NEGERI PRANGKOKAN	Prangkakan
8	20321063	SD NEGERI LARANGANLUWOK	Dusun Biting Laranganluwok
9	20321068	SD NEGERI LOWUNGU	Banjaran Lowungu
10	20321281	SD NEGERI BEJEN	Jln. Raya Bejen No. 04 Bejen
11	20321301	SD NEGERI BANJARSARI	Dusun Banjarsari
12	20321314	SD NEGERI CONGKRANG	Balekerso Congkrang
13	20321537	SD NEGERI 1 SELOSABRANG	Selosabrang
14	20321524	SD NEGERI 2 SELOSABRANG	Tambak Selosabrang
15	20362554	SD NEGERI DUREN	Wohoroto Duren
XVI KECAMATAN JUMO			
1	20320860	SD NEGERI KARANGTEJO	Jln Raya Ngadirejo Km 04 Karangtejo
2	20320878	SD NEGERI 1 JOMBOR	Dusun Jombor Kuncen Jombor
3	20320879	SD NEGERI 2 JOMBOR	Jombor
4	20320882	SD NEGERI JUMO	Jumo
5	20320904	SD NEGERI 1 KERTOSARI	Jurang Kertosari
6	20320906	SD NEGERI 2 KERTOSARI	Jurang Kertosari
7	20320924	SD NEGERI 1 KETITANG	Dsn Kretek, Ds.Ketitang
8	20320989	SD NEGERI 2 KETITANG	Dusun Kalisalam Ketitang
9	20320955	SD NEGERI 1 GEDONGSARI	Gedongsari
10	20320941	SD NEGERI 2 GEDONGSARI	Gedongsari
11	20320959	SD NEGERI GUNUNGEMPOL	Ds Gununggempol